



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 – KUPANG (85111)
Telepon/Fax (0380) 8430641 – Website :www.nttprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 167/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Kajian Risiko Bencana, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan yang tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu disusun dokumen Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);


Memperhatikan : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pengumpulan data untuk kepentingan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan *stakeholder* terkait dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. melaporkan hasil penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	ke
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 167/KEP/HK/2024
TANGGAL : 2 Mei 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Renkon Karhutla Provinsi NTT; b. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur; c. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik; dan d. mengajukan rancangan Pergub Renkon Karhutla Provinsi NTT ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan.
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua	membantu ketua memberikan masukan teknis terkait materi penyusunan Renkon Karhutla.
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada DLHK Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinasikan semua persiapan penyusunan Renkon Karhutla Provinsi NTT; dan b. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Pergub Renkon Karhutla Provinsi NTT.
4.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	memfasilitasi pembentukan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan penyiapan data tentang perencanaan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana
6	Caroline Md. Ch Wairo, ST, M.Si / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
7.	Heyn Peter Ahab, S.STP, MA /Analisis Mitigasi Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan penyiapan data terkait sumber daya yang dimiliki <i>stakeholder</i> dalam penanganan bencana

8.	Videlia G. Moruk, ST,M.M/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	melakukan kompilasi data terkait sumber daya yang dimiliki <i>stakeholder</i> dalam penanganan bencana
9.	Richard P.L Pelt, SE/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
10.	Don Fransisco O.Jagoagatho, S.Sos/ Analis Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
11.	Yusta R. Ramat, S.Sos, M.Hum/ PenyuluhBencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
12.	Muh. Fadly As, SE/ Analis Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
13.	Andreas J. Bhara, S.Sos, M.Ap/ Analis Pengamanan Lingkungan pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan penyiapan data terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT
14.	Ester Amalo, S.Hut/ Analis Hutan dan Lahan - Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	melakukan kompilasi data terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT
15.	Asron Edison Sabuna, S.Hut/ Analis Permasalahan Hukum pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
16.	Abdul Khoiry, A.Md / Polisi Kehutanan Mahir pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
17.	Adriani F. Nahak/ Analis Rehabilitasi dan Konservasi pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
18.	Victor S. Kamengko/ Pengadministrasian Umum pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
19.	Hendra Bulu Palinoan, S.Hut/ Analis Informasi Sumber Daya Huta pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
20.	Abriayanto F. Lapenangga/ Fungsional Penyehatan Lingkungan pada DLHK Provinsi NTT	Anggota	
21.	Gabriel Adu, S.Si, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	melakukan kompilasi data tentang perencanaan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana
22.	Jacobus B. Bootor, SE/ Analis Perencana pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
23.	Dewi Suryandari, SH/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

24.	Adriana Rambu K Dupa, ST/ Analisis Perencana pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	melakukan kompilasi data tentang perencanaan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana
25.	Husni Alwi, A.Md/ Pengelola Data pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
26.	Oce Nenotek, S.Si /Tenaga Kontrak pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	membantu administrasi surat menyurat terkait penyusunan Renkon Karhutla Provinsi NTT

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
 SEKRETARIS DAERAH

 KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	